

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 256 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat PPS Kab. Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts KPU No.138 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Memberhentikan Staf Sekretariat Panitia PPS Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2023.